



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ir. Soekarno – Saumlaki 97664 Maluku
Telepon. (0918) 21524, Email:dikbud.mtb@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/Dikbud -00-a/IX/2020

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 68 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Memperhatikan

- : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga TK Anggrek Saumlaki tanggal 5 Oktober 2020

Setelah membuat pemeriksaan dan telahaan terhadap permohonan yang diajukan maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar memberikan:

IZIN OPERASIONAL

Kepada

Nama Lembaga : **TK ANGGREK SAUMLAKI**
Kepala/Pengelola Lembaga : **LENCI RAHANGMETAN, S. Pd**
Alamat : Saumlaki
Kecamatan : Tanimbar Selatan

Kepadanya diberikan tanggungjawab untuk mengelola Pendidikan Anak Usia Dini di Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan, sesuai maksud dan tujuan serta melaporkan semua aktivitas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar cq. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Izin Operasional ini berlaku sampai dengan **06 Oktober 2023**

Demikian Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki
Pada Tanggal : 06 Oktober 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Tanimbar



Drs. HERMAN Y. LEREBUGAN
Pembina Utama Muda
NIP.19620208 199012 1 001